



**P U T U S A N**

Nomor 20/Pdt.G/2019/PA.Drh.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Dataran Hunipopu yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan Putusan, antara:

Penggugat, tempat/tanggal lahir Waihatu, 23 Januari 1995, agama Islam, pendidikan SLTP (Sekolah Lanjutan tingkat Pertama), pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Desa Waihatu, Kecamatan Kairatu Barat, Kabupaten Seram Bagian Barat, Provinsi Maluku, sebagai Penggugat.

melawan

Tergugat, tempat/tanggal lahir Waimital 2 April 1990, agama Islam, pendidikan SLTP (Sekolah Lanjutan tingkat Pertama), pekerjaan Kulibangunan, tempat tinggal di Dusun Waimital, Desa Waimital, Kecamatan Kairatu, Kabupaten Seram Bagian Barat, Provinsi Maluku, sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan meneliti berkas perkara yang bersangkutan.

Telah mendengar keterangan Penggugat.

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan.

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal 7 Mei 2019, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dataran Hunipopu, dengan Nomor 20/Pdt.G/2019/PA.Drh, pada tanggal 7 Mei 2019, dan di hadapan persidangan Majelis Hakim telah menyampaikan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah menikah pada tanggal 11 Agustus 2016 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kairatu Barat, Kabupaten Seram

Halaman 1 dari 13 Halaman

Putusan Nomor 20/Pdt.G/2019/PA.Drh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bagian Barat, Provinsi Maluku, berdasarkan kutipan Akta Nikah dengan Nomor : 01/29/X/2016 Seri MA, tertanggal 11 Agustus 2016;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Rumah OrangTua Penggugat di Waihatu, Kecamatan Kairatu Barat, Kabupaten Seram Bagian Barat, Provinsi Maluku, selama kurang lebih 1 (satu) tahun, kemudian pada bulan Agustus tahun 2017 Penggugat dan Tergugat bersama-sama pindah ke rumah orang tua Tergugat selama kurang lebih 2 (dua) bulan. Pada bulan November tahun 2017 Pengugat danTergugat pindah lagi ke rumah milik bersama Penggugat dan Tergugat di Dusun Srimulyo, Desa Waimital, Kecamatan Kairatu, Kabupaten Seram Bagian Barat. Kemudian pada bulan Oktober tahun 2018, Penggugat memutuskan keluar dari rumah kediaman bersama tersebut untuk kembali ke rumah orangtua Penggugat di Desa Waihatu, Kecamatan Kairatu Barat, Kabupaten Seram Bagian Barat, sehingga terhitung sejak bulan Oktober tahun 2018 Penggugat sudah tidak lagi tinggal bersama dengan Tergugat sampai dengan gugatan ini diajukan;

3. Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah di karuniai 1 (satu) orang anak bernama Anak Penggugat dan Tergugat, perempuan, berusia 2 (dua) tahun, saat ini anak tersebut berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat;

4. Bahwa semula pernikahan Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun pada tahun 2017 sering terjadi cekcok mulut antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan oleh :

a. Bahwa sejak tinggal Dusun Srimulyo, Desa Waimital, Kecamatan Kairatu Kabupaten Seram Bagian Barat, Penggugat sering mendapati Tergugat mabuk, dan meskipunTergugat sudah diingatkan berulang kali oleh orangtua Tergugat dan Penggugat, Tergugat tetap tidak mau berubah;

b. Bahwa pada sekitar bulan November terjadi salah paham antara Penggugat dan Tergugat, dimana sewaktu bercanda tiba-tiba Tergugat emosi dan mengusir Penggugat dengan kata-kata "*kamu pulang saja ke rumah orangtua mu*" sehingga Penggugat merasa tersinggung dan

Halaman 2 dari 13 Halaman

Putusan Nomor 20/Pdt.G/2019/PA.Drh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memutuskan untuk meninggalkan rumah kediaman bersama menuju ke rumah orangtua Penggugat. Namun pada bulan Juni 2018 Penggugat dihubungi Tergugat melalui telepon meminta Penggugat kembali pulang ke rumah demi kepentingan anak-anak, karena alasan itulah kemudian Penggugat kembali lagi tinggal bersama dengan Tergugat;

c. Bahwa setelah beberapa hari Penggugat tinggal bersama lagi dengan Tergugat, tiba-tiba Penggugat tidak sengaja mengangkat telepon masuk di handphone Tergugat yang ternyata dari seorang wanita yang mengatakan bahwa dia adalah pacar Tergugat selama Penggugat pergi meninggalkan rumah dari bulan November 2017 sampai dengan Juni 2018 dan ketika hal tersebut Penggugat konfirmasi ke Tergugat, Tergugat tidak mau mengaku. Sebulan setelah kejadian tersebut ternyata Penggugat masih mendapati Tergugat berhubungan dengan wanita tersebut, dan Penggugat sempat berbicara lagi dengan wanita selingkuhan Tergugat tersebut, dan wanita tersebut mengatakan bahwa karena Penggugat sudah kembali lagi ke Tergugat, dia bersedia menjauh dari kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

5. Bahwa puncaknya pada bulan Oktober tahun 2018, Penggugat merasa sangat kecewa terhadap Tergugat karena Tergugat mabuk di dalam rumah, dan mengeletakkan botol minumannya di meja sampai di minum oleh anak Penggugat dan Tergugat, namun Tergugat tidak ada perasaan bersalah sama sekali, bahkan saat Penggugat meminta Tergugat untuk mengoreksi diri, Tergugat menjawab *"terserah, kalau kamu mau pergi, pergi saja aku sudah tidak peduli, bawa sekalian barang-barangmu yang ada di rumah, aku mau focus kerja"*, setelah Penggugat mendengar perkataan Tergugat tersebut, Penggugat dengan mengajak anak Penggugat dan Tergugat langsung pergi meninggalkan rumah kediaman bersama untuk kembali tinggal bersama lagi dengan orangtua Penggugat;
6. Bahwa sejak Penggugat meninggalkan rumah kediaman bersama di bulan Oktober tahun 2018 tersebut, Tergugat tidak pernah menghubungi

Halaman 3 dari 13 Halaman

Putusan Nomor 20/Pdt.G/2019/PA.Drh



Penggugat maupun datang ke rumah orangtua Penggugat ataupun memberi nafkah kepada Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat, sehingga sejak bulan Oktober tahun 2018 tersebutlah Penggugat dan Tergugat telah putus komunikasi sampai dengan sekarang;

7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dan Tergugat;

8. Bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat sudah lepas tangan dengan permasalahan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat, dan menyerahkan penyelesaian masalah tersebut kepada Penggugat dan Tergugat karena Penggugat dan Tergugat sudah sama-sama dewasa;

9. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Berdasarkan dalil-dalil yang terurai di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Dataran Hunipopu C.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan putusan yang amarnya adalah sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak satu ba'in shugra dari Tergugat kepada Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya, walaupun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, serta ternyata

Halaman 4 dari 13 Halaman

Putusan Nomor 20/Pdt.G/2019/PA.Drh



ketidakhadirannya tersebut tidak berdasarkan alasan yang sah menurut hukum.

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim menasihati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dari Tergugat, tetapi tidak berhasil.

Bahwa oleh karena Tergugat selama proses persidangan tidak pernah hadir, maka proses mediasi tidak terlaksana.

Bahwa kemudian pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum, yang ternyata isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan.

Bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah menyampaikan bukti surat berupa:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 01/29/X/2016 Seri MA, tertanggal 11 Agustus 2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kairatu Barat, Kabupaten Seram Bagian Barat, Provinsi Maluku. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis dibubuhi tanggal dan paraf serta kode P.

Bahwa selain mengajukan bukti surat, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi dari keluarga atau orang dekatnya yaitu:

1. Saksi I Penggugat, umur 57 tahun, agama Islam, Pendidikan tidak ada, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Desa Waihatu, Kecamatan Kairatu Barat, Kabupaten Seram Bagian Barat, Provinsi Maluku. Di bawah sumpah sesuai agamanya, Saksi telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat. Saksi kenal Tergugat setelah Tergugat menikah dengan Penggugat.
- Bahwa Saksi adalah ayah kandung Penggugat.
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Waihatu, kemudian pindah bersama-sama tinggal di rumah orang tua Tergugat di Waimital, namun sejak bulan Oktober 2018 Penggugat dan Tergugat pisah tempat

Halaman 5 dari 13 Halaman

Putusan Nomor 20/Pdt.G/2019/PA.Drh



tinggal Penggugat pulang ke kediaman orang tuanya karena diusir oleh Tergugat.

- Bahwa selama dalam perkawinan, Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai anak satu orang dan anak tersebut tinggal bersama Penggugat.
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja, namun sejak sekitar tahun 2017 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun karena Penggugat dan Tergugat sering bertengkar bahkan Saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar di rumah saksi.
- Bahwa penyebab pertengkaran tersebut karena Tergugat mempunyai kebiasaan buruk sering minum-minuman keras dan Tergugat mempunyai sifat emosional sehingga setiap terjadi pertengkaran Tergugat pernah melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat serta Tergugat sering ngambek meninggalkan kediaman bersama bila terjadi pertengkaran.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2018 hingga sekarang, Penggugat yang meninggalkan kediaman bersama karena diusir oleh Tergugat.
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat hidup berpisah, keduanya tidak pernah tinggal bersama kembali.
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat hidup berpisah, komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak baik serta Tergugat sudah tidak pernah memberi nafkah.
- Bahwa Saksi sudah mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar memperbaiki dan mempertahankan rumah tangganya, namun tidak berhasil.

2. Saksi II Penggugat, umur 25 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTA, pekerjaan belum bekerja, tempat kediaman di RT.11 Desa Waitahu, Kecamatan Kairatu Barat, Kabupaten Seram Bagian Barat. Di bawah sumpah sesuai agamanya, saksi telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 6 dari 13 Halaman

Putusan Nomor 20/Pdt.G/2019/PA.Drh



- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat. Saksi kenal Tergugat setelah Tergugat menikah dengan Penggugat.
- Bahwa Saksi adalah Teman dan tetangga Penggugat.
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Waihatu, kemudian pindah bersama-sama tinggal di rumah orang tua Tergugat di Waimital, namun sejak bulan Oktober 2018 Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal Penggugat pulang ke kediaman orang tuanya karena diusir oleh Tergugat.
- Bahwa selama dalam perkawinan, Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai anak satu orang dan anak tersebut tinggal bersama Penggugat.
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja, namun sejak sekitar tahun 2017 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun karena Penggugat dan Tergugat sering bertengkar bahkan Saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar di rumah saksi.
- Bahwa penyebab pertengkaran tersebut karena Tergugat mempunyai wanita lain yang mengaku sebagai pacar Tergugat, bahkan saksi melihat sendiri ketika wanita lain tersebut ditelpon dan dikonfirmasi oleh Penggugat terkait hubungannya dengan Tergugat dan wanita tersebut mengakui sebagai pacar Tergugat namun Tergugat tidak mengakuinya.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2018 hingga sekarang, Penggugat yang meninggalkan kediaman bersama karena diusir oleh Tergugat.
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat hidup berpisah, keduanya tidak pernah tinggal bersama kembali.
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat hidup berpisah, komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak baik serta Tergugat sudah tidak pernah memberi nafkah.
- Bahwa Saksi sudah mendamaikan Penggugat dan Tergugat

Halaman 7 dari 13 Halaman

Putusan Nomor 20/Pdt.G/2019/PA.Drh



agar memperbaiki dan mempertahankan rumah tangganya, namun tidak berhasil.

Bahwa Penggugat kemudian menyatakan mencukupkan keterangannya dan tidak akan mengajukan bukti-bukti lain, kemudian Penggugat menyampaikan kesimpulannya secara lisan pada pokoknya Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya dan mohon diputus.

Bahwa hal-hal yang belum tercantum dalam Putusan ini menunjuk kepada Berita Acara Sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Putusan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai di atas.

Menimbang bahwa setiap persidangan, Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat sebagaimana ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tetapi tidak berhasil.

Menimbang bahwa selama proses persidangan, Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, sehingga proses mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan.

Menimbang bahwa selama persidangan, Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya, walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan ternyata ketidakhadirannya itu tidak disebabkan alasan yang sah menurut hukum. Oleh karenanya, Tergugat yang telah dipanggil secara sah tidak datang menghadap, harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (Verstek), sebagaimana ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg.

Halaman 8 dari 13 Halaman

Putusan Nomor 20/Pdt.G/2019/PA.Drh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara tersebut dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum, sebagaimana ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Penggugat menyatakan tetap pada dalil-dalil gugatannya.

Menimbang bahwa Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut agar menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat dengan alasan antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat pernah berselingkuh dengan wanita lain dan Tergugat mempunyai kebiasaan buruk sering minum-minuman keras bahkan minuman tersebut pernah diminum oleh anak Penggugat dan Tergugat. Akibatnya sejak bulan Oktober 2018 Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal karena diusir oleh Tergugat yang merasa tidak terima dinasihati Penggugat untuk meninggalkan kebiasaan buruknya tersebut.

Menimbang bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat dan saksi-saksi di persidangan, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut.

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis P berupa akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang dan berdasarkan Pasal 285 R.Bg. jo. Pasal 1868 KUH Perdata dan Pasal 2 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 jo. Pasal 1 huruf (f) dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Bea Meterai dan alat bukti tertulis tersebut ada relevansinya dengan pokok perkara, maka Majelis Hakim menilai alat bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara tersebut dengan nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat.

Menimbang bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yang bernama Saksi I Penggugat dan Saksi II Penggugat, yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 9 dari 13 Halaman

Putusan Nomor 20/Pdt.G/2019/PA.Drh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa saksi-saksi Penggugat bernama Saksi I Penggugat dan Saksi II Penggugat, bukan termasuk saksi yang tidak dilarang diambil keterangannya sebagai saksi sebagaimana ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, serta telah memenuhi syarat formil sebagai saksi, sebagaimana ketentuan Pasal 174 (1) R.Bg. jo. Pasal 1912 ayat (2) KUH Perdata, Pasal 175 R.Bg, jo. Pasal 1911 KUH Perdata serta Pasal 171 ayat (1) R.Bg.

Menimbang bahwa kedua saksi Penggugat tersebut telah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya kedua saksi Penggugat tersebut pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar disebabkan Tergugat selingkuh dengan wanita lain dan Tergugat mempunyai sifat emosional sehingga bila terjadi pertengkaran Tergugat sering ngambek meninggalkan kediaman bersama. Akibatnya sejak kurang lebih bulan Oktober 2018 hingga sekarang Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal, Penggugat yang meninggalkan kediaman bersama karena diusir oleh Tergugat serta selama pisah tersebut keduanya tidak pernah tinggal bersama kembali. Penggugat dan Tergugat telah didamaikan namun tidak berhasil. Keterangan kedua saksi tersebut ada relevansinya dengan pokok perkara serta memenuhi ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 RBg, maka Majelis Hakim menilai kedua saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti saksi, sebagaimana ketentuan Pasal 306 RBg dan Pasal 1905 KUHPdata.

Menimbang bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, harus dinyatakan telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan sampai saat ini masih terikat dengan perkawinan dan belum pernah bercerai.

Menimbang bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi, Majelis Hakim memperoleh fakta

Halaman 10 dari 13 Halaman

Putusan Nomor 20/Pdt.G/2019/PA.Drh



bahwa mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis namun sekurang-kurang sejak bulan Februari 2018 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena Tergugat selingkuh dengan wanita lain dan mempunyai sifat emosional sehingga sering meninggalkan kediaman bersama bila terjadi pertengkaran. Akibatnya sejak bulan Oktober 2018 hingga sekarang kurang lebih selama tujuh bulan Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal, Penggugat yang meninggalkan kediaman bersama karena diusir oleh Tergugat serta selama pisah tersebut keduanya tidak pernah tinggal bersama kembali.

Menimbang bahwa keluarga dan orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut menunjukkan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga bahkan Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih selama delapan bulan, sehingga Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terbukti sudah pecah akibat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1354 K/PDT/2000, tanggal 8 September 2003. Oleh karena itu dalil-dalil gugatan Penggugat dinyatakan telah terbukti.

Menimbang bahwa dengan telah terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat akan mengakibatkan semakin beratnya beban penderitaan lahir dan batin bagi kedua belah pihak, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan dan harus diceraikan, karena perceraian itulah yang lebih dekat dengan rasa keadilan dan mudharatnya lebih ringan bagi kedua belah pihak, sebagaimana kaidah hukum Islam sebagai berikut:

**إذا تعارض المفسدتان رعي أعظمهما ضررا بارتكاب أخفهما**

Halaman 11 dari 13 Halaman

Putusan Nomor 20/Pdt.G/2019/PA.Drh



Artinya : Ketika dihadapkan pada dua mafsadah (kerusakan) maka tinggalkan mafsadah yang lebih besar dengan mengerjakan yang lebih ringan.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur alasan perceraian sebagaimana dikehendaki Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat putus untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat, sebagaimana ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

#### M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat.
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp341.000,00 (Tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2019 Masehi bertepatan dengan 23 Ramadhan 1440 Hijriah, oleh Muhammad Hanafi, S.Ag, sebagai Ketua Majelis, Mulyadi, S.HI, M.HI. dan Ahmad Mufid Bisri, S.HI, M.HI, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut

Halaman 12 dari 13 Halaman

Putusan Nomor 20/Pdt.G/2019/PA.Drh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Gani Wael, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

Muhammad Hanafi, S.Ag.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Mulyadi, S.HI, M.HI.

Ahmad Mufid Bisri, S.HI, M.HI

Panitera Pengganti

Gani Wael, S.H.

### Rincian:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp225.000,00
4. Biaya PNBK Panggilan	: Rp 20.000,00
5. Redaksi	: Rp 10.000,00
6. Meterai	: Rp 6.000,00
Jumlah	Rp341.000,00

(Tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Halaman 13 dari 13 Halaman

Putusan Nomor 20/Pdt.G/2019/PA.Drh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)